

**PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA KPPS  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2020  
(Studi Pada TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi  
Kota Sawahlunto)**

**TESIS**

**OLEH  
SUMARNI  
No. BP. 2120832008**



**Dosen Pembimbing :**

- 1. Dr. Aidinil Zetra, MA**
- 2. Dr. Indah Adi Putri, M.IP**

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

## ABSTRAK

Nama : Sumarni  
Program Studi : Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu  
Judul : Pelanggaran Kode Etik Anggota KPPS Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (Studi Pada TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto)

Fenomena pencoblosan surat suara dengan pena yang dilakukan pemilih di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada pemilihan serentak Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 menimbulkan permasalahan terhadap kinerja seluruh petugas KPPS. Akibat permasalahan itu, anggota KPPS dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menerima sanksi berupa teguran tertulis dari KPU Kota Sawahlunto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis data menggunakan teori malpraktik pemilu yang terdiri dari: kecurangan pemilu (*electoral fraud*) dan malpraktik pemilu (*electoral malpractice*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik di TPS 1 Desa Salak terjadi karena: **pertama** ketidakpatuhan anggota KPPS terhadap aturan yang disampaikan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 352 ayat 2 poin (a) yaitu: “menyiapkan TPS” sebelum memulai proses pemungutan suara. **Kedua**, pelanggaran terjadi akibat kelalaian petugas KPPS dalam menyediakan alat coblos dibilik suara. **Ketiga**, minimnya pengetahuan pemilih terhadap regulasi tata cara pencoblosan surat suara yang benar menurut undang-undang. Jenis pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Desa Salak tergolong kedalam kategori malpraktik pemilu. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak diantaranya: **pertama**, pelanggaran terjadi karena petugas KPPS tidak mampu bekerja secara profesional. **Kedua**, rendahnya SDM anggota KPPS dalam memahami regulasi pelaksanaan Pemilu. **Ketiga**, lemahnya pengawasan PTPS pada saat pemungutan suara. **Keempat**, kurangnya koordinasi petugas KPPS dengan PTPS, PPS dan juga PPK. **Kelima**, keterbatasan sumber daya dan pelatihan untuk KPPS.

**Kata Kunci : Pilkada, Kode Etik, Malpraktik Pemilu**